

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TENTANG KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE*
DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

SKRIPSI

Oleh
Diah Ayu Fernanda
NIM. 05010421006



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Fernanda
NIM : 05010421006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kedudukan
Amicus Curiae Dalam Proses Pengambilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/PHPU.PRES-XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Diah Ayu Fernanda

NIM. 05010421006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Diah Ayu Fernanda
NIM : 05010421006
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kedudukan Amicus Curiae dalam Proses Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPUPRES-XXII/2024

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2024

Pembimbing,



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Diah Ayu Fernanda
NIM. : 05010421006

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP .199302152020122020

Pengaji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Pengaji II

Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Pengaji IV

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 15 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PERNYATAAN PUBLIKASI
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Ayu Fernanda
NIM : 05010421006
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Publik Islam/Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : diaahaf129@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kedudukan Amicus Curiae dalam Proses Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU/PRES-XXII/2023

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2025

Penulis

(Diah Ayu Fernanda)

ABSTRAK

Amicus curiae merupakan seseorang atau kelompok yang disebut *amici* dan bukan sebagai pihak yang berperkara, namun mempunyai kepentingan akan pokok perkara sehingga *amici* memohon kepada pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis yang disebut *amicus brief*. Sebagaimana *amicus curiae* yang diajukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES/XXII-2024 merupakan *amicus curiae* pertama kali terjadi pada perkara perselisihan pemilihan umum di Indonesia. Regulasi mengenai *amicus curiae* tidak diatur jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, sehingga menjadi topik yang menarik perhatian dalam perkara konstitusional untuk meninjau kedudukan *amicus curiae* yang sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan kedudukannya dalam proses pengambilan putusan mengingat status independensi melekat pada lembaga peradilan. Skripsi ini memiliki tujuan untuk: 1) Mengetahui kedudukan *amicus curiae* dalam proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 2) Mengetahui kedudukan *amicus curiae* dalam proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dari perspektif Fiqh Siyāsah.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus, Peraturan Perundang-Undangan, dan komparatif. Penelitian ini menguraikan konsep pembuktian berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Kemudian penulis menguraikan kedudukan *amicus curiae* dalam proses pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan mengaitkan unsur-unsur yang ada dalam praktik penggunaan *amicus curiae* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan Hukum Islam. Dengan kerangkan pemikiran serta objek pembahasan tersebut, maka digunakan metode analisis deskriptif anlisis untuk mengambarkan *amicus curiae* dalam proses pembuktian. Setelah menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang didapatkan dengan teknik *library research* maka penulis mendapatkan kesimpulan atas hasil penelitian

Adapun dalam penelitian kali ini menghasilkan bahwa: 1) Saksi serta pihak lain yang merupakan alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden bukan merupakan *amicus curiae*, sehingga *amicus curiae* tidak dapat dikatakan alat bukti dalam perkara hasil pemilihan umum, hanya sebatas partisipasi masyarakat. 2) Tinjauan pada cabang Fiqih Siyāsah yakni Fiqh Siyāsah Qaḍhā’iyyah *amicus curiae* dapat diterapkan berdasar pada risalah al-qadha oleh Umar bin Khattab.

Sejalan dengan hasil penelitian, penulis menyarankan untuk: 1) Pemerintah dapat melembagakan *amicus curiae* dari segi materiil dan formil untuk megakui eksistensi *amicus curiae* dengan pelibatan partisipasi masyarakat dalam peradilan di Indonesia, 2) masyarakat Indonesia sudah saatnya turut berpartisipasi dalam proses peradilan di Indonesia karena untuk menegakkan keadilan bukan hanya perintah dari negara tapi juga perintah dari agama, mengingat Mahkamah Konstitusi selaras dengan prinsip al-mazalim yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian terdahulu.....	11
G. Definisi operasional.....	16
H. Metode penelitian.....	19
I. Sistematika pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DAN TEORI PEMBUKTIAN	30
A. Tinjauan Umum <i>Amicus Curiae</i>	30
1. Pengertian <i>amicus curiae</i>	30
2. Pengaturan <i>amicus curiae</i> di negara dengan sistem hukum <i>common law</i>	34
3. Pengaturan <i>amicus curiae</i> di negara dengan sistem <i>hukum civil law</i>	42
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi di Indonesia	50
1. Pengertian pembuktian.....	50
2. Teori Pembuktian	54
3. Alat bukti dan jenis alat bukti	56

C. Tinjauan Umum Fiqh Siyāsah Qaḍhā'iyyah	62
1. Pengertian Fiqh Siyāsah Qaḍhā'iyyah	62
2. Sejarah Peradilan dalam Islam	70
3. Pengertian Pembuktian Menurut Islam	74
4. Alat bukti dalam islam	78
BAB III ANALISIS KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024.....	82
A. Proses Pembuktian pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	82
B. Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024	105
1. Pihak-Pihak yang Mengajukan <i>Amicus Curiae</i> terhadap Kasus <i>a quo</i>	108
2. Pertimbangan Hakim terhadap <i>Amicus Curiae</i> dalam Putusan <i>a quo</i>	114
C. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXIII/2024.....	117
BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH QAḌHĀ'IYYAH TERHADAP KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024	127
A. Proses Pembuktian pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perspektif Fiqh Siyāsah Qaḍhā'iyyah.....	127
B. Kedudukan <i>Amicus curiae</i> pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Qaḍhā'iyyah	133
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Buku

Aah Tsamrotul Fuadah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Abd. Halim Talli. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Kritik Terhadap Asas Kebenaran Formil, Hakim Bersifat Pasif Dan Putusan Hakim Tidak Harus Disertai Keyakinan*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Vn Hoeve, 1999.

Abdul Manan. *Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Aditya. "Penerapan Amicus Curiae Dalam Perkara Pembunuhan Pada Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam." *UIN Sunan Gunung Djati* (2024).

Albert Aries. *Hukum Pembuktian : Teori, Asas, Dan Yurisprudensi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Aminah, Siti and Indonesian Legal Resource Center, eds. *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Cetakan pertama. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didukung oleh HiVOS, 2014.

American Airlines, Inc. v. Wolens, 513 U.S. 219 (1995).

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Asril. "Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (2022).

Azalia Elian Faustina. "Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/PID.B-2015. PN DPS Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak." *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq* (2022).

Azman Rishad and Sri Wiyanti Eddyono. "Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Universitas Gadjah Mada* (2018).

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Belinda Akira Putri. "Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN, Nomor 6/Pid.SusAnak/2018/PT JMB Dan Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR)." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2022).

Choky R. Ramadhan. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018).

Debby. *Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.

Djazuli, A. *Fiqh siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.

Eddy O S Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. 1st ed. Jakarta: Erlangga, 2012.

Fajar ND, Mukti. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatmawati Hilal. *Fikih Siyāsah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.

Fowler V. Harper and Edwin D. Etherington. "Lobbyists Before the Court" (1953).

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul, MN: Thomson/West, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2010.

ICJR, ELSAM, IMDLN, PBHI, and YBLHI. "Amicus Brief Kepada Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/ PID.B/2009/PN.TNG Kasus : ""Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia." Jakarta, 2009.

Imam Asmarudin. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Diya Media Group, 2014.

Indonesia, ed. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010.

Indonesien and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Cetakan ketujuh Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Institute, Bantuan Lembaga, Judicial Indonesia, and Kajian embaga. "Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim dalam Perkara No

83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg Atas Nama terdakwa Reyndhart Rossy N.Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang,” 2020.

Jhodi Hady Shofian. “Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime POLDA Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police.” *IAIN Bengkulu* (2022).

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Sinar Grafika, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Moh Mahfud M. D. *Politik hukum di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Nia Juniwati Ma'ruf. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/Pn.Tng).” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2018).

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Prakoso, Abintoro. *Sistem Peradilan Indonesia*. Cetakan I. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyāsah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. “Amicus Curiae Perkara Pidana Nomor 14/PID.SUS/2024/PN JPA Atasa Nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan Di Pengadilan Jepara.” *LSJ* (2024).

Putri Milatul Muthamini. “Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Terkait Circumstantial Evidence Pada Perkara Jessica Kumala Wongso Perspektif Siyāsah Qaḍhā’iyyah.” *UIN Malik Ibrahim Malang* (2024).

Restu Singgih. “Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2024).

Reza Bagoes Widayantoro. “Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Kendal).” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung* (2022).

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Soemitro and Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya: liberty, 1986.

Sugeng Istanto F. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulaikhan Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Supreme Court Of the United States. *Reports of the Decicions in the Supreme Court of the United States Green and Others v. Biddle*. Amerika, 1823.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2014.
- Syahirman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Wilayah Al-Madzhilim (Perbandingan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Wilayah Al-Madzhilim Dalam Sistem Ketatanegaraan)." *UIN Ar-Raniry* (n.d.).
- Tajna Putri Jasmine. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Intervensi International Criminal Court (Icc) Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Afghanistan." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2023).
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, and Abdul Aziz. *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Pengantar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Jurnal

- Abustan. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (Agustus 2023).
- Al Husni, Al Husni. "Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (December 1, 2018): 65–89.
- Ana Paula Alves Souza. "Controle de Constitucionalidade e Amicus Curiae." *Unimontes Científica* 10, no. 1/2 (2008).
- Anak Agung Gde Rahmadi. "Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Jurnal Harian Regional* 9, no. 2 (January 2021).
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 30, 2023): 6–10.

- Boston, Joshua, David Carlson, JBrandon Duck-Mayr, and Greg Sasso. "Political Competition and Judicial Independence: How Courts Fill the Void When Legislatures Are Ineffective." *Journal of Law and Courts* 12, no. 1 (April 2024): 165–184.
- Doni Joremenda, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (December 29, 2023): 399–405.
- Esin Orucu. "What Is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion." *Electronic Journal of Comparative Law* 12, 1 (2008).
- FC Susila Adiyanta and CS Widyanti. "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus Tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021).
- Haryono, Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 30, 2019): 20.
- Ikhwan, Ikhwan. "Peranan Wilāyat Al-Mazālim Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (September 4, 2017): 258–278.
- Kearney, Joseph D, and Thomas W. "Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court." *U. Pa. L. Rev* (1999).
- Khoirul Anwar. "Penerapan Asas IUS Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 4010–4027.
- Kochevar and Steven. "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions." *Your World of Legal Intelligence* 122, no. 6 (April 2013).
- Mirsane, Macy. "The Roles of Amicus Curiae (Friend of the Court) in Judicial Systems with Emphasis on Canada and Alberta." *Alberta Law Review* (March 22, 2022): 669.
- Priandita Koswara and Megawati. "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Ahmad DahlanLegal Perspective* 3, no. 1 (August 11, 2023): 47–62.
- Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar, and Amir Bandar Abdul Majid. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyāsah Dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Qadaū* 11 (June 1, 2024).
- "Rasulullah SAW: Hakim Di Neraka Dan Hakim Di Surga." *Jurnal Islam*, 2017.Ronny Hanitijo Soemitro. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ryah Heighton. "The SCC Restricts Court Powers Regarding Amici Curiae: Fees Are Non-Negotiable." *CanLL Connects. The Court*, 2014. <https://canliiconnects.org/en/commentaries/30032>.
- Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *Ahkam XV*, no. 1 (2019).

Sukinta. "Konsep Dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (March 2021): 89–98.

Thomas, Jerry, and Vivaldi Liman. "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (March 31, 2024): 1.

Artikel Website dan Brief

Brahmana. "Teori Dan Hukum Pembuktian." *Pengadilan Negeri Lhoksukon*, 2024. https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs_group_name:tabLampiran.

LBH Jakarta. "Amicus Brief Pada Perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok," 2017.

LBH Jakarta. "Pendapat Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Pidana Nomor: 589/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Pst Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi," 2024.

Open Net Korea, Electronic Frontier Foundation (EFF), and Access Now. "Pernyataan Para Sahabat Pengadilan Atas Perkara Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," 2022. <https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2023/05/Amicus-curiae-on-MR5-Bahasa.pdf>.

Rul Uya and Abdul Haris Maulana. "MK Sudah Terima 52 'Amicus Curiae', Hanya 14 Yang Didalami." *Kompas*, 2024.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**